




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**



TAHUN 2016 – 2021

Jln. Sekartaji No. 2 Doko Kabupaten Kediri

Website : www.kedirikab.go.id – subdomain : www.diskominfo.go.id

Email : diskominfo@kedirikab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021, yang merupakan penjabaran dari visi Bupati yaitu terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat kabupaten Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional terutama berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi demi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Kediri yang berbasis E-Government. Demi terwujudnya tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berusaha meningkatkan sistem informasi pemerintah daerah, dengan membangun sarana prasarana jaringan intranet dan internet, secara infrastruktur berikut maintenance dan aplikasinya. Sehingga seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kediri dapat terhubung (online).

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri juga berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) diseluruh desa di Kabupaten Kediri. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selaku Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) tingkat kabupaten berupaya agar semua Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat berperan aktif.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016- 2021 ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

I.3 Maksud dan Tujuan:

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, sehingga sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun, serta untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antar pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Kediri.

Sedangkan Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Untuk menyediakan/ menyajikan dokumen perencanaan strategis dinas dalam periode 5 (lima) tahun yang akan dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun program, kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA).
2. Menetapkan arah kebijakan keuangan dinas, strategi pembangunan, kebijakan umum, program dinas dan lintas bidang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Untuk menjaga kesinambungan program kerja selama lima tahun dan meningkatkan pelayanan prima khususnya dibidang komunikasi dan informatika.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan:

- I. 1 Latar Belakang Penyusunan Renstra
- I. 2 Landasan hukum yang memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan dinas, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan pembangunan.
- I. 3 Maksud dan tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renstra dinas.
- I. 4 Sistematika penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra dinas, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas) Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi dan diatasi melalui dinas ini.

II. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas.

II. 2 Sumber Daya Dinas

II. 3 Kinerja Pelayanan Dinas

II. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas.

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas.

III. 2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih.

III. 3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

III. 4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

III. 5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

IV. 2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab. VI INDIKATOR KINEJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII PENUTUP

Dalam bab ini berisikan harapan didalam pelaksanaan kegiatan dan merupakan dasar evaluasi setiap tahun untuk Rencana Kerja

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kediri adalah merupakan salah satu Dinas di kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Adapun terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016. Seperti tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;**
- b. Sekretariat ;**
- c. Bidang ;**
- d. Sub Bagian ;**
- e. Seksi ;**
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

II.1.1 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II.1.2 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasiumum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan,kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undanganbidang komunikasi, informatika,persandian dan statistik;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga,suratmenyurat, kearsipan,hubungan masyarakat dokumentasi dan perpustakaan,;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- h. penyusunan profil dinas; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Sekretaris Dinas dibantu :

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

II.1.3 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;

- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengelolaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dibantu oleh :

- (1) Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah di Kabupaten.
- (2) Kepala Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten
- (3) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Kabupaten.

II.1.4 Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi dibantu oleh :

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan dokumentasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kabupaten.
- (2) Kepala Seksi Kehumasan mempunyai tugas menyiapkan bahan publikasi untuk Kepala Dinas selaku juru bicara pimpinan daerah, pembuatan naskah sambutan pimpinan daerah, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan

pimpinan daerah, pengolahan informasi yang mendesak terkait langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi).

- (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten.

II.1.5 Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi di Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh :

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (TIK), fungsi Layanan Akses Internet dan Intranet, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Kabupaten;
- (2) Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi, mengelola berita sandi yang diterima dari Pusat, Provinsidan Daerah lain; dan
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, peningkatan kemampuan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lembaga dan masyarakat di Kabupaten.

II.1.6 Kepala Bidang E-Government.

Kepala Bidang E-Government mempunyai tugas menyiapkan perumusandan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pemeliharaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengelolaandata dan integrasi sistem informasi, serta keamanan informasi dan telekomunikasi Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas diatas Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria bimbingan teknis dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi sistem informasi, pengembangan ekosistem E-Government, serta tata kelola E-Government, pengelolaan data dan integrasi sistem informasi, pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunan daerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, telekomunikasi pelaksanaan pembangunan pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- c. pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang E-Government.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Kepala Bidang E-Government dibantu oleh:

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi, Layanan Publik dan Kepemerintahan di Kabupaten;
- (2) Kepala Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga dan pelayanan publik, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), serta pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah dan masyarakat di Kabupaten; dan

(3) Kepala Seksi Statistik dan Data Elektronik yang mempunyai tugaspenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunannorma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,dan pelaporan terkait fungsi pengolahan dan penyajian data serta melakukan penghimpunan data statistik pembangunandaerah dan pengolahan data elektronik di Kabupaten.

II. 2 Struktur Organisasi PD/ Dinas

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Penyelenggaraan dan Pemantauan Informasi Publik;
 - b. Seksi Analisa dan Penyebaran Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Kehumasan; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Komunikasi Publik dan Akses Informasi.
5. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
 - b. Seksi Sandi dan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang E-Government, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Seksi Tata Kelola Layanan E-Government dan Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Statistik dan Data Elektronika.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam bentuk Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi di bawah ini :

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



II. 3 Sumber Daya PD

Sumberdaya yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri terdiri dari:

II.3.1 Sumber daya manusia.

Dalam rangka peningkatan kinerja dibidang layanan komunikasi dan informasi, dipandang perlu untuk peningkatan SDM melalui :

- pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran 12Pranata Humas/Juru kominfo dan 28 pelaksana dalam satu pelaksanaan.
- pelatihan SDM dalam bidang Jurnalistik dengan sasaran 12 orang Pranata Humas/juru kominfoselama satu pelaksanaan dan 72 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Dan setiap kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang.

Indikator Kinerja Kegiatantersebut adalah:

- Melaksanakan kegiatan 40 Orang SDM dalam bidang komunikasi dan informatika selama satu kali pelaksanaan dan melaksanakan pelatihan SDM dibidang Jurnalistik dan E-Government50 orang selama satu kali pelaksanaan DibidangJurnalistik termasuk E-Government.

II.3.2 Sumberdaya Aparatur :

Penataan aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri:

1. Penataan Jabatan Struktural :

Jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah24 formasi jabatan struktural yang terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural Eselon IIB:1 Formasi
- b. Jabatan Struktural Eselon III A:1 Formasi
- c. Jabatan Struktural Eselon III B:4 Formasi
- d. Jabatan Struktural Eselon IV A : 15 Formasi

Penataan Jabatan struktural tersebut diatas sebagian besar sudah sesuai dengan kompetensi pendidikannya.

2. Pejabat Administrasi

Masing-masing kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat administrasi. Pejabat administrasi dalam Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 13 orang.

3. Pejabat Pelaksana :

Masing-masing kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat pelaksana. Jumlah pejabat pelaksana dalam Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 13 orang, 9 orang di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, 6 orang di Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, 6 orang di Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 4 orang di Bidang E-Government.

3. Tenaga Juru Kominfo (Jukom) atau Pranata Humas.

Idealnya disetiap kecamatan harusnya terdapat 26 juru kominfo sebagai ujung tombak penyebarluasan informasi kepada masyarakat, terutama warga di pedesaan. Namun sejak tahun 2012 banyak yang pensiun hinggaakhirnya pada tahun 2017 hanya tersisa 5 orang. Karenanya diharapkan ada regenerasi dan penambahan tenaga juru kominfo sehingga di setiap kecamatan terdapat juru kominfo, minimal 1 orang.

4. Tenaga Kontrak.

Demi mendukung terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (mencakup semua wilayah Kabupaten Kediri), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri merekrut tenaga kontrak sebanyak 14 orang, termasuk penjaga malam. Meskipun demikian masih dirasa kurang, sehingga direncanakan penambahan tenaga kontrak sebanyak 3 orang tenaga IT, 1 orang petugas kebersihan dan 1 orang tambahan penjaga malam.

Komposisi aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

1. S 2 : 11 Orang
2. S 1 : 18 Orang
3. D III / Akademi : 3 Orang

4.	D II	:-Orang
5.	SLTA	: 15 Orang
6.	SD	:-Orang
<hr/>		
	J u m l a h	48 Orang.

II.3.3 Kinerja Pelayanan PD/Dinas

Dengan berbagai sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri masih kurang mencukupi baik sarana maupun personil yang ada di kantor, serta 12 juru kominfo/pranata humas yang ada dilapangan (di kecamatan) belum memenuhi kebutuhan dinas, tetapi dengan arahan maupun kebijakan-kebijakan kepala dinas yang di terapkan dilapangan dengan semangat dan antusiasme yang tinggi sehingga pelaksanaan/pelayanan tugas tetap berjalan dengan baik dan lancar, walau belum sesuai dengan target yang ditentukan dalam Renstra dan belum mencapai sasaran/tujuan dengan maksimal, hal tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut :

1. Ketata Laksanaan:

Berdasarkan peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak ada tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih.

2. Kelembagaan :

Secara kelembagaan terdapat tugas-tugas yang tumpang tindih dengan kelembagaan Bagian Humas Setda Kabupaten Kediri yaitu tentang keberadaan RKPD Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 14 ayat(2) huruf c Perbub Kediri Nomor 49 tahun 2008.

3. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Lemari Kayu 11 Unit
- b. Kamera Handicam 2 Unit
- c. Komputer 20 Unit dalam keadaan bisa dioperasikan dan 4 Unit dalam keadaan rusak berat.
- d. Kendaraan Roda 2 (dua) 29 Unit yang 18 unit pengadaan dibawah tahun 1995 dan sudah rusak berat.
- e. Mobil/Kendaraan Roda 4 (Empat) ada 7 Unit , yang 2 Unit pengadaan dibawah tahun 1995, dan sudah rusak berat.
- f. Gedung 1 (satu) Unit, di jalan Sekartaji No. 2 Doko Kecamatan

Ngasem Kab. Kediri.

Adapun Kebutuhan Sarana Prasarana untuk Operasional Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Lemari Kaca Alminium : 3 buah. | l. Tele Kamera DSLR : 4 unit |
| b. Lemari Besi : 5 buah | m. AC : 12 buah |
| c. FillingCabinet : 12 Buah | n. Televisi. 32 Inchi 4 Unit |
| d. Meja Rapat : 20 buah | o. LCD Proyektor : 2 unit |
| e. Kursi Rapat : 100 buah | p. Sound System : 2 set |
| f. Meja Kursi Kantor : 30 paket | q. Mobil Pickup : 1 unit |
| g. Komputer : 10 unit | r. Sepeda Motor : 20 unit |
| h. Printer : 10 unit | s. Gorden : 25 paket |
| i. UPS : 20 unit | t. Front Desk : 2 set |
| j. Kamera Droon : 2 unit | u. Tandon Air : 1 paket |
| k. Kamera Pocket : 3 unit | |

II.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Dinas komunikasi dan informatika dalam mengembangkan pelayanan melalui hasil analisis Renstra Dinas komunikasi dan informatika kabupaten Kediri yang telah teruji dengan baik maka tantangan yang dihadapi Dinas adalah mengembangkan masyarakat khususnya kabupaten Kediri dalam menyeimbangkan Teknologi Informasi yang sudah dilaksanakan kabupaten.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas komunikasi dan informatika Kab. Kediri dapat melaksanakan pengembangan E-Government dan Teknologi Informasi seperti pelaksanaan Workshop, Perbaikan website, dan perbaikan penyaluran Internet ke Dinas-Dinas.

Sedang Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD dapat dilihat berikut ini:

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

III.1.1 Isu-Isu Strategis.

Sesuai dengan tupoksi bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika serta Persandian dan Statistik, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan berpedoman tupoksi tersebut bahwa peran strategis Dinas komunikasi dan Informatika menyampaikan informasi kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri tentang pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kediri, karena ada pendapat yang sangat terkenal dalam beberapa dasawarsa, yaitu bahwa siapa yang menguasai informasi akan menguasai dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan informasi didalam kehidupan modern ini.

Perkembangan pesat informasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dan sekaligus kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik didalam menyampaikan informasi maupun menyerap informasi dengan memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi, selain tetap memakai secara konvensional maupun tradisional.

Isu Strategis yang menjadi pola pikir berdasarkan perkembangan arus globalisasi informasi maupun perkembangan yang ada dimasyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri.

Isu – isu strategis antara lain :

- a. Infrastruktur Teknologi Informasi yang kurang optimal.
- b. Masih adanya beberapa wilayah yang terpencil di Kabupaten Kediri yang sulit terjangkau sinyal komunikasi secara maksimal.
- c. Kurang maksimalnya SDM yang menguasai Teknologi informasi

guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada.

- d. Kurang optimalnya fungsi KIM yang telah dibentuk.
- e. Kurang optimalnya Penyebaran Informasi kepada masyarakat, Penyebaran informasi melalui siaran radio dan penyebaran informasi melalui siaran film.
- f. Peningkatan E-Government Kabupaten Kediri

Hal tersebut dapat ditempuh melalui :

- a. Mengoptimalkan Infrastruktur Teknologi Informasi termasuk melengkapi menara-menara dan peralatanya: hardware, wireles, antena di desa-desa dan lain-lain.
- b. Meratakan jangkauan sinyal komunikasi ke beberapa wilayah yang masih terpencil.
- c. Memaksimalkan dan menambah SDM yang menguasai Teknologi Informasi untuk membantu pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government.
- d. Mengoptimalkan fungsi KIM yang sudah dibentuk baik di kecamatan maupun di desa-desa.
- e. Mengoptimalkan penyebaran informasi masyarakat: penyebaran informasi baik lewat pertunjukan rakyat, lewat siaran radio dan pemutaran film.
- f. Meningkatkan SDM di Kabupaten Kediri yang menguasai Jaringan E-Government.

III.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.a. Memahami dan mendalami Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri 2005-2025.

Visi: Kabupaten Kediri yang Berakhlak, Berdaya saing dan Sejahtera (KBBS)

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman, Berakhlak, Mulia, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Struktur Perekonomian yang Ditunjang dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Keahlian Tenaga Kerja Trampil di Bidang Agribisnis, Pariwisata, Perdagangan dan Teknologi.
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terpenuhinya Kebutuhan sandang, Pangan dan Papan Melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan.

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan periode atau tahapan sebelumnya pelayanan dasar tetap harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Penyesuaian wajib belajar 12 tahun;
- b. Pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; dan
- c. Pemutakhiran tenaga kependudukan tahunan.

Selain itu pendukung pembangunan lainnya yang tidak kalah peting untuk diperhatikan dalam menjaga kesinambungan pembangunan adalah:

- a. Mendorong perencanaan, penganggaran dan pengendalian terpadu.
- b. Peningkatan data kinerja pemerintah daerah.

3.2.b. Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri 2016-2021

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri periode 2016-2021 akan disusun pada tahun 2016. Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

3.2.c. Visi dan Misi Bupati Kediri Preode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

VISI :

”Terwujudnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

MISI :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat Pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang ajaib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesejahteraan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.

9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendapatan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

3.3 Telaahan Renstra

Dalam Pelaksanaan Renstra yang telah dilaksanakan selama lima tahun ini meliputi/mencakup analisis lingkungan Internal dan Analisa lingkungan Eksternal:

Analisa lingkungan Internal:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Adanya sumber Daya Manusia yang ada baik 38 orang personil yang ada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten maupun 12 orang juru Infokom/Pranata humas yang ada di lapangan (di Kecamatan) dengan latar belakang pendidikan yang berbeda – beda namun tetap menjadi kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Adanya anggaran yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Adanya sarana prasarana komunikasi yang ada dalam rangka penyampaian informasi kepada masyarakat.
4. Adanya alat kerja yang dapat dilihat di Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 05 tahun 2016.
5. Adanya rencana kerja/Program kerja yang berpedoman pada RPJMD Renstra dan Renja.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Pelaksanaan kegiatan yang kurang/belum mencukupi keadaan yang sebenarnya namun tetap perlu menjadi perhatian.
2. Kurangnya tenaga profesional menjadi suatu kelemahan.
3. Prasarana dan sarana yang belum memadai dengan semakin canggihnya Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
4. Kegiatan kerja yang belum mantap menjadikan kinerja menurun dan target sasaran tidak tercapai secara signifikan.
5. Kurang cepatnya penyampaian Informasi kepada masyarakat karena kurangnya sistem informasi, komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat.

Analisa Lingkungan Eksternal :

a. Peluang (Opportunities)

1. Semakin majunya Teknologi Informasi Komunikasi yang semakin mempermudah untuk berkomunikasi dan penyampaian informasi.
2. Adanya kelompok informasi di masyarakat dapat memperlancar arus informasi dan sosialisasi.
3. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat seiring dengan meningkatnya sistem Teknologi Informasi yang diterapkan oleh Pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih cepat tanggap terhadap informasi yang disampaikan.
4. Adanya sistem media informasi akan mempermudah penyampaian informasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang ada.
5. Adanya lembaga pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang melaksanakan pendidikan kepada masyarakat baik secara formal maupun nonformal sangat mendukung tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat.

b. Ancaman (Threats)

1. Adaptasi perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi walaupun semakin canggih TIK namun tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menyerap dan memanfaatkan TIK akan sulit untuk mengikuti

perkembangan dan majunya TIK.

2. Majemuknya tingkat pengetahuan masyarakat juga akan mempersulit dan merupakan kendala tersendiri untuk menyampaikan informasi.
3. Lemahnya jaringan informasi antara pemerintah dengan masyarakat ataupun jaringan antar instansi SKPD juga menjadi suatu kelemahan dalam penyampaian informasi.
4. Efek negative arus globalisasi menjadi kendala tersendiri dalam penyampaian informasi.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap informasi menjadikan informasi yang disampaikan menjadi sia-sia, dan menjadi tingkat wawasan masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. adalah dengan berbagai sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri masih kurang mencukupi baik sarana maupun 38 personil yang ada di kantor, serta 12 juru infokom/pranata humas yang ada dilapangan (di kecamatan) belum memenuhi kebutuhan dinas, tetapi dengan arahan maupun kebijakan-kebijakan kepala dinas yang di terapkan dilapangan dengan semangat dan antusiasme yang tinggi sehingga pelaksanaan tugas tetap berjalan dengan baik dan lancar, walau belum mencapai tujuan/sasaran dengan maksimal.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dari faktor-faktor pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pelayanan Dinas dari gambaran pelayanan, dari sasaran jangka menengah pada Restra dan dari Renstra, implikasi bagi pelayanan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Teknologi Informasi yang kurang optimal.
2. Masih adanya beberapa wilayah yang terpencil di Kabupaten Kediri yang sulit terjangkau sinyal komunikasi secara maksimal.
3. Kurang maksimalnya SDM yang menguasai Teknologi informasi guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-

government yang ada.

4. Kurang optimalnya fungsi KIM yang telah dibentuk.
5. Kurang optimalnya Penyebaran Informasi kepada masyarakat, Penyebaran informasi melalui siaran radio dan penyebaran informasi melalui siaran film.
6. Peningkatan E-Government Kabupaten Kediri.

Dengan demikian penentuan isu-isu strategis tersebut sudah sesuai dengan isu-isu strategis yang ada diatas.

BAB IV

TJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas:

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya kualitas Jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya akses masyarakat ke media Pemerintah Daerah

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD:

Strategi yang akan dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melalui program - program yang telah di susun dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, selain program kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi;
4. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
5. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informasi;
7. Program Pengembangan E-Government; dan
8. program Pengembangan Data Center;

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika ada dua yaitu :

1. Meningkatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Menambah jumlah OPD yang berbasis E- Government;
 - b. Menambah jumlah ruang publik yang terlayani free wifi; dan
 - c. Meningkatkan kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.
 - a. Update Website/ Portal www.kedirikab.go.id setiap hari;
 - b. Publikasi informasi kepada masyarakat melalui media cetak, Televisi dan radio; dan
 - c. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap kecamatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan Acuan dan strategi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk meningkatkan dan mengefektifkan kegiatan-kegiatan didalam Rencana Program dan Kegiatan tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel terlampir dibawah ini.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 berada pada tahapan ke 3 dalam perencanaan jangka Panjang daerah di Kabupaten Kediri. Pada periode ini, pembangunan diarahkan pada tahap Peningkatan Kualitas Struktur Perekonomian Melalui Sektor Unggulan Agribisnis, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

Arah pembangunan di Kabupaten Kediri ini diprioritaskan pada:

- a. Penetapan potensi agribisnis, perdagangan dan pariwisata;
- b. Pengembangan agribisnis, industry, perdagangan dan pariwisata;
- c. Penyiapan mekanisme perijinan yang mudah dan cepat;
- d. Intensifikasi sector pertanian;
- e. Penguatan kapasitas penyuluhan pertanian;
- f. Promosi potensi wisata unggulan;
- g. Kerjasama pemerintah dengan swasta terhadap pengembangan wisata;
- h. Penyediaan modal usaha;
- i. Mendorong masyarakat dalam membuka usaha mandiri;
- j. Peningkatan rumah layak huni;
- k. Pengembangan koperasi dan UMKM; dan
- l. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah setelah memprioritaskan pembangunan seperti tersebut diatas, penyelenggaraan pemerintahan pada tahapan sebelumnya pelayanan dasar harus tetap diperhatikan, diantaranya;

- a. Penyesuaian wajib belajar 12 tahun harus tetap diperhatikan.
- b. Pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan juga diperhatikan.

c. Pemutakhiran tenaga kependudukan tahunan tetap diperhatikan.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Indikator pada dokumen Renstra :

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
			Awal	Akhir					
Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi									
1. Meningkatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) KEMKOMINFO RI	Hasil PeGI KEM KOM INFO RI	2,83	3,66	Meningkatnya jumlah OPD yang berbasis E-Government	1. Prosentase OPD yang berbasis E-Government 2. Jumlah ruangpublik yang terlayanifree wifi 3. Kecepatan konektifitasjaringan internetPekab	$\frac{\text{Prosentase OPD berbasis E-Gov}}{\text{Total OPD}} \times 100 \%$ Jumlah ruangpublik yang terlayanifree wifi Hasil test speed konektifitas internet	8,5%	100%
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Informasi Publik	Hasil Survey IKM	-	70 (Baik)	1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap media pemerintah	1. Prosentase desa yang membentuk KIM 2. Prosentase PPID aktif pada OPD 1. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi 2. Jumlah update pada media pemerintah daerah 3. Jumlah pengunjung website resmi milik Pekab	$\frac{\text{Desa yang membentuk KIM}}{\text{Total Desa}} \times 100 \%$ $\frac{\text{PPID Aktif}}{\text{Total PPID}} \times 100 \%$ Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi $\frac{\text{Jumlah Update}}{24 \text{ Jam}}$ Jumlah pengunjung website resmi milik Pekab	3,4%	100%
								50 Mbps	100 buah
								240/thn	480/thn
								1X	4X
								16 juta	20 juta

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OUTCOME) dan Kegiatan (OUTPUT)
1	<p>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>a Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi</p> <p>b Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi</p> <p>c Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</p> <p>d Monitoring dan evaluasi KIM dan LCC KIM Monitoring dan Evaluasi Warnet</p> <p>e Pembinaan dan Pengembangan Internet</p> <p>f Sosialisasi Pemanfaatan Email Pemkab bagi Mahasiswa dan Pelajar</p> <p>g Inventarisasi Tower Telekomunikasi</p> <p>h Sosialisasi Perijinan TI</p> <p>i Pengadaan Data senter</p> <p>j Pemasangan Hotspot</p> <p>k Pembangunan Media Senter</p> <p>l Pembinaan dan Pengembangan E-Government</p>	<p>Pelaksanaan Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa</p> <p>Pelaksanaan Penyebaran Kamunikasi dan Informasi</p> <p>Melaksanakan Pembinaan, pengembangan sumberdaya Koinfo</p> <p>Melaksanakan pencarian data Primer dan sekunder</p> <p>Melaksanakan lomba KIM</p> <p>Melakukan Pengawasan dan evaluasi warnetMelakukan pelatihan pengelolaan website</p> <p>Melaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Email</p> <p>Melaksanakan Pendataan Tower Telekomunikasi kab. Kediri</p> <p>Melakukan Pembinaan informasi kepada Pengusaha Teknologi Informasi</p> <p>Pengadaan 1 paket data senter</p> <p>Melakukan Pemasangan hotspot</p> <p>Melaksanakan pembentukan Website PPID</p> <p>Melakukan Pengelolaan E-Government Kabupaten Kediri</p>
2	<p>Pengkajiaqn dan Penelitian Bidang Informasi dan komunikasi</p> <p>a Pendampingan Telecenter</p>	<p>Melaksanakan Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi</p> <p>Melaksanakan 12 kali kegiatan pembinaan Telecenter</p>
3	<p>Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Kamunikasi dan Informasi</p> <p>a Study Banding</p> <p>b Seminar situasi kondisi kebijakan pemerintah</p> <p>c Pelatihan SDM Bidang Jurnalistik</p> <p>d Singkronisasi informasi dan peningkatan SDM untuk PPID</p>	<p>Melaksanakan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</p> <p>Pembuatan Dasar hukum T I</p> <p>Pemahaman peserta seminar kebijakan pemerintah Daerah</p> <p>Melaksnakan pengenalan jurnalistik</p> <p>Melaksanakan singkronisasi informasi SDM PPID</p> <p>Pelaksanaan Kerjasama Informasi</p>

4	Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	dengan Mass Media
a	Penyebarluasan informasi pembangunan Pemerintah daerah	Melaksanakan penyebarluasan Informasi pembangunan pemerintah daerah
b	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Malaksanakan bakoinmas tentang informasi Pemerintah daerah
c	Penyebarluasan informasi melalui mass media tentang Cukai Hasil Tembakau/Cukai Rokok (DBHCHT)	Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi tentang Cukai hasil tembakau/Cukai rokok
d	Penyebarluasan informasi melalui peliputan penerbitan majalah kominfo	Melakukan penyebaran informasi melalui majalah kominfo
e	Penyebaran informasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten	Mengikuti pameran Tk. Kab. Kediri
f	Peliputan kegiatan pembangunan di Kab. Kediri	Melakukan peliputan kegiatan pembangunan se Kab. Kediri
g	Pameran teknologi informasi	Melaksanakan 3 hari pameran IT
h	Penyelenggaraan Pekan Informasi Nasional (PIN)	Melakukan keikut sertaan pekan PIN Nasional
i	Pembinaan pimpinan radio komunikasi/swasta/niaga	Melakukan peresapan informasi radio terhadap peraturan perundang-undangan
j	Penyebarluasan informasi melalui Leflet/Brosur/Striker/Spanduk program-program pemerintah	Melakukan Publikasi kebijakan pemerintah daerah
k	Penyebaran informasi melalui siaran keliling	Melakukan penyampaian informasi publik
l	Sarasehan / Coffe Morning	Melakukan informasi antara tokoh masyarakat dan SKPD
m	Pembuatan film profil Kabupaten dan 26 kecamatan	Melakukan pembuatan film profil Kabupaten dan 26 kecamatan
n	Pembinaan ORARI dan RAPI	Melakukan pembinaan ORARI dan RAPI

Adapun Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang telah di sampaikan seperti yang disajikan pada lembar berikutnya.

BABVII

PENUTUP

Dalam Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) untuk lima tahun mendatang yaitu tahun 2016 – 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah mengakomodir semua rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kediri dibidang komunikasi dan informasi sesuai Tupoksi Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 04 tahun 2016.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kediri yang terdiri dari Bab I: Pendahuluan, Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis, Bab V: Visi Misi Tujuan dan Sasaran, Bab VI: Strategi dan Arah Kebijakan, Bab VII: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Bab VIII: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, Bab IX: Penetapan Indikator Kinerja Daerah, dan Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan dari Dinas Kominfo Kabupaten Kediri. Selain itu Renstra merupakan pedoman dalam meng-evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan.

BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO